



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

EDWARD, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 23 Oktober 1993, Agama Buddha, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Belum / Tidak Bekerja. Beralamat di Komp Pasar Flamboyan No.A4, RT.003 RW.019 Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 2 Februari 2021, dibawah Register Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ptk, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 23 Oktober 1993 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 4324/1993 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama **EDWARD**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
2. Bahwa Pemohon bermaksud Merubah atau Menambah Nama Pemohon yang semula bernama **EDWARD** ditambah dengan **GUO** sehingga lengkap menjadi **EDWARD GUO**;
3. Bahwa untuk mendapatkan Legalitas Penambahan Nama Pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu harus mendapat Izin dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **EDWARD** ditambah **GUO** sehingga lengkapnya menjadi **EDWARD GUO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara permohonan ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Edward, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tjik Hing, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Edward, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi yang bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ali Sadikin, SE, di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi suami kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 23 Oktober 1993 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 4324/1993 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama **EDWARD**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ptk



Kota Pontianak;

- Bahwa Pemohon bermaksud Merubah atau Menambah Nama Pemohon yang semula bernama **EDWARD** ditambah dengan **GUO** sehingga lengkap menjadi **EDWARD GUO**;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut semua pihak mengetahuinya dan tidak ada yang berkeberatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Erwin, di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi abang Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 23 Oktober 1993 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 4324/1993 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama **EDWARD**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon bermaksud Merubah atau Menambah Nama Pemohon yang semula bernama **EDWARD** ditambah dengan **GUO** sehingga lengkap menjadi **EDWARD GUO**;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut semua pihak mengetahuinya dan tidak ada yang berkeberatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, maka menurut Hakim, yang menjadi pokok dari surat permohonan Pemohon tersebut bahwa Pemohon lahir di Pontianak pada tanggal 23 Oktober 1993, jenis kelamin Laki-laki, telah dicatatkan/ didaftarkan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 4324/1993 tanggal 16 Oktober 2017 atas nama EDWARD, bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran menggunakan nama EDWARD, untuk itu mohon ijin untuk menambahkan nama GUO dibagian belakang nama Pemohon, sehingga lengkapnya nama Pemohon bernama EDWARD GUO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi Ali Sadikin, SE dan saksi Erwin;

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa selaras dengan hal itu Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 72 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan / pencabutan Akta Kelahiran haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga dalam hal ini permohonan perubahan nama *a-quo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukum nya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan surat bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Komplek Pasar Flamboyan RT.003 RW.019, Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Selatan, Kota Pontianak, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas adalah tepat permohonan *a-quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dapatlah diketahui nama Pemohon EDWARD, bahwa dikemudian hari dirasakan bahwa nama tersebut kurang lengkap dan menjadi kendala di kemudian hari bagi Pemohon apabila mempunyai kepentingan yang berkaitan dengan nama/ identitas. Oleh karena itu Pemohon mengajukan penambahan nama tersebut dengan cara menambah nama dari yang semula bernama EDWARD menjadi EDWARD GUO;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan pada Penetapan Pengadilan. Bahwa alat bukti surat bertanda P-3 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bahwa dengan demikian maka pencatatan perubahan nama sebagaimana termaksud dalam permohonan *a-quo* akan menjadi kewajiban Pemohon dalam waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon. (vide Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan alasan permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a-quo* yaitu dengan menambah nama Pemohon yang semula bernama EDWARD menjadi EDWARD GUO adalah demi tujuan baik yaitu untuk melengkapi identitas Pemohon, sedangkan di sisi lain perubahan tersebut secara hukum juga tidak merubah identitas keseluruhan dari identitas sebelumnya dan tidak mengakibatkan kematian perdata terhadap diri Pemohon, maka permohonan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan *a-quo* telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibenarkan,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap diri Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini khususnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **EDWARD** ditambah **GUO** sehingga lengkapnya menjadi **EDWARD GUO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk segera mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk menambah nama Pemohon tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp102.000,00 (seratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami Richmond P.B. Sitoroes, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irsandi Susila Adjie, S.H. MH

Richmond P.B. Sitoroes, SH., MH

Perincian biaya perkara permohonan Nomor 77/Pdt.P/2021/PN Ptk:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Materai : Rp 12.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp102.000,00

(seratus dua ribu rupiah).